



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 4 April 2014

Kepada

- Yth. 1. Para Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) pada SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Pejabat Pembuat Komitmen pada SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta  
4. Para Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa pada SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 18/SE/2014**

**TENTANG**

**USULAN RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) DAN SURAT PERINTAH LELANG  
PENGADAAN BARANG/JASA SKPD/UKPD**

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah, dengan ini diminta kepada Saudara untuk :

1. PA/KPA segera menyusun rencana umum pengadaan barang/jasa.
2. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1 diumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas dan disampaikan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah.
3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2, paling sedikit memuat :
  - a. nama dan alamat Pengguna Anggaran;
  - b. paket pekerjaan yang dilaksanakan;
  - c. lokasi pekerjaan; dan
  - d. perkiraan besaran biaya.
4. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, dilakukan dalam website SKPD/UKPD masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta melalui LPSE.

*P*

5. PPK segera menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
  - a. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - b. Spesifikasi Teknis Barang/Jasa;
  - c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  - d. Rancangan Kontrak.
6. PPK segera menyampaikan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada angka 5 beserta dokumen lain yang diperlukan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah (ULPD), paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum triwulan kebutuhan barang/jasa berkenaan.
7. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa untuk :
  - a. Paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
  - b. Paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
8. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa memeriksa dan menerima hasil pekerjaan dari pemilihan pengadaan barang/jasa Pokja ULPD.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Plt. Sekretaris Daerah,



Wiriyatmoko  
NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta